



**PENETAPAN**

Nomor 1878/Pdt.P/2014/PA.GM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 SAREH bin A. UTISAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gegelang Pesimpangan Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;
- 2 RABIYATUL ADAWIYAH binti A. MUNIAH**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gegelang Pesimpangan Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1878/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada 14 April 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Gegelang Pesimpangan Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul Nikah melalui wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama H. IRAH HADI, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: KAMALUDIN bin A. RAMLAH dan H. DARMAWAN bin A. KALSUM dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AKHSAL DWI KUSUMA, Perempuan, Lahir tanggal 18 Januari 2012
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Gegelang Pesimpangan, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;; sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAREH bin A. UTISAH) dengan Pemohon II (RABIYATUL ADAWIYAH binti A. MUNIAH) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2010 di Dusun Gegelang Pesimpangan, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1878/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 22 Oktober 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (P.1);
2. Potokopi KTP atas nama Pemohon II (P.2);
3. Potokopi Kartu Keluarga (P.3);

**Bahwa**, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

- 1 **NURZUKI AHMAD bin A. RAMLAH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dusun Gegelang Pesimpangan, desa Gegelang, kecamatan Lingsar, kabupaten Lombok Barat ;**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada pada 14 April 2010 di Dusun Gegelang Pesimpangan Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;



- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. IRAH HADI; ;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai ; dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah KAMALUDIN bin A. RAMLAH dan H. DARMAWAN bin A. KALSUM;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- - Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : AKHSAL DWI KUSUMA, Perempuan, Lahir tanggal 18 Januari 2012 ;

**2 AMAQ AMENAH AMAQ ADIYAN, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal dusun Gegelang Daye, desa Gegelang, kecamatan Lingsar, kabupaten Lombok Barat ;**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada pada 14 April 2010 di Dusun Gegelang Pesimpangan Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. IRAH HADI; ;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai ; dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah KAMALUDIN bin A. RAMLAH dan H. DARMAWAN bin A. KALSUM;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- - Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : AKHSAL DWI KUSUMA, Perempuan, Lahir tanggal 18 Januari 2012 ;



**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2, dan P.3), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, P.2, dan P.3, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 14 April 2010 di Dusun Gegelang Pesimpangan, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama H. IRAH HADI, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: KAMALUDIN bin A. RAMLAH dan H. DARMAWAN bin A. KALSUM dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 14 April 2010 di Dusun Gegelang Pesimpangan, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; Wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama H. IRAH HADI dengan maskawin uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama AKHSAL DWI KUSUMA, Perempuan, Lahir tanggal 18 Januari 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu menengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab Tanatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 14 April 2010 di Dusun Gegelang Pesimpangan, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (SAREH bin A. UTISAH) dengan Pemohon II (RABIYATUL ADAWIYAH binti A. MUNIAH) yang dilaksanakan pada 14 April 2010 di Dusun Gegelang Pesimpangan Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 H. yang terdiri dari **M. SAFTI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua serta **MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.** dan **NURHASAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU WIRAME,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Ttd

**M. SAFTI, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd

**MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.**

Hakim Anggota,

Ttd

**NURHASAN, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd

**LALU WIRAME,SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	160.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>261.000,00</b>

( Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)